




REGULATION OF THE MINISTER OF  
COMMUNICATIONS AND INFORMATICS OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 5 OF 2020 ON

# PRIVATE ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS





**PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK  
LINGKUP PRIVAT**



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
APLIKASI INFORMATIKA**

*Indonesia Terkoneksi:  
Semakin Digital Semakin Maju*

**REGULATION OF THE MINISTER OF  
COMMUNICATIONS AND INFORMATICS OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 5 OF 2020**

**ON  
PRIVATE ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS**



**MINISTRY OF COMMUNICATIONS  
AND INFORMATICS  
REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL  
OF INFORMATICS APPLICATIONS**

*Connected Indonesia:  
More Digital More Advanced*



## **PRAKATA**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, penerjemahan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020) dapat diselesaikan. Peraturan Menteri ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2020.

PM Kominfo 5/2020 disahkan untuk menjamin penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman, dan terpercaya baik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dalam negeri maupun PSE Lingkup Privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain. Peraturan ini juga memainkan peran sentral dalam perdagangan, investasi, dan kerja sama antar negara.

Secara umum, PM Kominfo 5/2020 mengatur tentang kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat, tata kelola dan moderasi informasi dan/atau dokumen elektronik, permohonan

## **FOREWORD**

Praise and gratitude be to the One Almighty God for His Mercy and Grace, the translation of Regulation of Minister of Communications and Informatics Number 5 of 2020 on Private Electronic System Operators (PM 5/2020) has been completed. This Ministerial Regulation is one of the implementing regulations of Government Regulation Number 71 of 2019 on Electronic System and Transaction Operations (PP Number 71 of 2019), which has been translated into English in 2020.

PM 5/2020 was established to ensure the operation of a reliable, safe, and reliable electronic system by domestic Private Electronic System Operators (ESOs) and those established under the laws of other countries or permanently domiciled in other countries. This regulation also plays a central role in trade, investment, and cooperation between countries.

In general, PM 5/2020 regulates the obligation of registration of Private ESOs, governance and moderation of electronic information and/or electronic documents, application

pemutusan akses informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, dan pemberian akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana.

Berkaitan dengan muatannya, PM Kominfo 5/2020 sangat perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk memudahkan pemangku kepentingan dari luar negeri dalam memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Hasil terjemahan PM Kominfo 5/2020 juga dapat membantu delegasi Indonesia dalam memperjuangkan posisi negara dalam berbagai fora internasional.

Meskipun penerjemahan ini bukanlah penerjemahan resmi pemerintah Indonesia, diharapkan melalui terjemahan ini, para pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan praktis dari negara-negara sahabat dapat lebih memahami PM Kominfo 5/2020 secara menyeluruh.

Penerjemahan PM Kominfo 5/2020 dilakukan oleh Tim Penerjemah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang meliputi Filmon Leonard Warous, Penni Patmawati Rusman, Siti Chodijah, Erik Limantara, dan Josua Sitompul. Penerjemahan ini juga dapat diselesaikan dengan

for termination of access to prohibited electronic information and/or electronic documents, granting of access to electronic systems and/or electronic data for supervision and criminal law enforcement purposes.

Translating PM 5/2020 into English is essential to make it easier for stakeholders from abroad to understand the provisions contained therein. The translated version of PM 5/2020 will serve as a reference to help the Indonesian delegation in discussing issues related to the regulation in various international fora.

Although this translation is not an official Indonesian government translation, we expect that through this translation, business actors, governments, academics, and practitioners from counterpart countries can better understand PM 5/2020 as a whole.

The translation process of PM 5/2020 was carried out by the Translation Team of the Ministry of Communications and Informatics, which includes Filmon Leonard Warouw, Penni Patmawati Rusman, Siti Chodijah, Erik Limantara, and Josua Sitompul. In addition, we were supported by the

bantuan dan peran aktif para Pejabat Fungsional Penerjemah dari Sekretariat Kabinet, yaitu Rany Anjani Subachrum dan Ridwan Ibadurrohman, serta rekan-rekan Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika. Ditjen Aplikasi Informatika mengucapkan terima kasih dan menghargai hasil penerjemahan tersebut.

Para pengguna hasil terjemahan PM Kominfo 5/2020 ini dapat memberikan masukan, saran, atau kritik yang membangun untuk menjadikan terjemahan yang dimaksud lebih akurat, terbaca, dan wajar melalui email [hkaptika@kominfo.go.id](mailto:hkaptika@kominfo.go.id).

Jakarta, November 2021

**Sekretaris Direktorat Jenderal  
Aplikasi Informatika**



Dilandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi  
Informatika

**Slamet Santoso**

active role of Government Translators of the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia as well as colleagues from the Legal Affairs and Cooperation Division of the Secretariat of the Directorate General of Informatics Applications. The Directorate General of Informatics Applications hereby extends its gratitude to the translators and sincerely appreciates the translation result.

Users of this translation are welcome to send constructive input, suggestions, or criticism via email to [hkaptika@kominfo.go.id](mailto:hkaptika@kominfo.go.id) to make it more accurate, legible, and reasonable.

Jakarta, November 2021

**Secretary of Directorate  
General of Informatics  
Applications**



Dilandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi  
Informatika

**Slamet Santoso**





PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG  
PENYELENGGARA SISTEM  
ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK  
INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

REGULATION OF THE MINISTER OF  
COMMUNICATIONS AND INFORMATICS OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 5 OF 2020

ON  
PRIVATE ELECTRONIC SYSTEM  
OPERATORS

BY THE BLESSINGS OF THE  
ALMIGHTY GOD

MINISTER OF COMMUNICATIONS  
AND INFORMATICS  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to meet regulatory requirements in private electronic system operations, as well as to implement the provisions of Article 5 section (3), Article 6 section (4), Article 97 section (5), Article 98 section (4), and Article 101 of Government Regulation Number 71 of 2019 on Electronic System and Transaction Operations, it is deemed necessary to establish Regulation of the Minister of Communications and Informatics



tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;

on Private Electronic System Operators;

Mengingat :

Observing:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1. Article 17 section (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 39 of 2008 on State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
3. Government Regulation Number 71 of 2019 on Electronic System and Transaction Operations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2019 Number 185, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6400);
4. Presidential Regulation Number 54 of 2015 on the Ministry of Communications and Informatics (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 96);
5. Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 6 of 2018 on Organization and Work Procedure of the Ministry of Communications and Informatics (Official Gazette of

- 2018 Nomor 1019);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT.

- the Republic of Indonesia Year 2018 Number 1019);
6. Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 13 of 2019 on Telecommunications Service Operations (Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2019 Number 1329);

HAS DECIDED:

To establish : REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON PRIVATE ELECTRONIC SYSTEM OPERATORS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk *analog*, *digital*, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

CHAPTER I  
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Ministerial Regulation:

1. Electronic Information means one or a collection of Electronic Data, including, but not limited to, texts, sounds, images, maps, designs, photographs, electronic data interchange (EDI), electronic mails, telegrams, telexes, teletcopies or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols or perforations which have been processed that carry meaning or may be understood by persons qualified to understand them.
2. Electronic Document means any Electronic Information created, forwarded, delivered, received, or stored in analog, digital, electromagnetic, optical forms, or the like, which may be seen, displayed, and/or heard through a computer or an Electronic System, including, but not limited to, texts, sounds, images, maps, designs, photographs or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols or perforations that have purport

- |  |  |
|--|--|
| <p>angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</p>   | <p>or meaning or may be understood by persons qualified to understand them.</p>  |
| <p>3. Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, teleks, <i>teletcopy</i> atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.</p> | <p>3. Electronic Data means data in electronic form that is not limited to texts, sounds, images, maps, designs, photographs, electronic data interchange (EDI), electronic mails, telegrams, telexes, teletcopies or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or perforations.</p> |
| <p>4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, <b>m e n a m p i l k a n</b>, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.</p>   | <p>4. Electronic System means a set of electronic equipment and procedures which has the function to prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, deliver and/or disseminate Electronic Information.</p>  |
| <p>5. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik</p>   | <p>5. Electronic System Operator means any persons, state administrators, business entities and the public that provide, manage and/or operate an Electronic System individually or jointly to Electronic System Users for its own interests and/or the interests of another party.</p>              |

- untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
- |   |   |
|---|---|
| <p>6. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.</p>  | <p>6. Private Electronic System Operator, hereinafter referred to as Private ESO, means an Electronic System operation by a person, business entity and the public.</p>   |
| <p>7. PSE Lingkup Privat <i>User Generated Content</i> adalah PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik.</p>                        | <p>7. Private ESO for User Generated Content is a Private ESO where the provision, viewing, uploading, and/or exchange of Electronic Information and/or Electronic Documents are carried out by Electronic System Users.</p>  |
| <p>8. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.</p>   | <p>8. Electronic System User means any persons, state administrators, business entities, and the public which utilize goods, services, facilities, or information provided by Electronic System Operators.</p>  |
| <p>9. Komputasi Awan adalah model penyediaan akses jaringan yang merata, mudah, berdasarkan permintaan untuk sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama antara lain jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat disediakan</p> | <p>9. Cloud Computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources such as networks, servers, storage, applications, and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or</p> |

- dan dirilis dengan cepat dan dengan daya manajemen atau interaksi penyediaan layanan minimal.
- |  |   |
|--|---|
| <p>10. Penyelenggara Komputasi Awan adalah PSE Lingkup Privat yang menyediakan, menyelenggarakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan Komputasi Awan.</p> <p>11. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.</p> <p>12. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.</p> <p>13. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.</p> <p>14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut OSS</p> | <p>service provider interaction.</p> <p>10. Cloud Computing Operator is a Private ESO that provides, organizes, manages and/or operates Cloud Computing services.</p> <p>11. Personal Data means any data about a person which is identified and/or is identifiable either separately or when combined with other information, either directly or indirectly through an Electronic System and/or non-electronic system.</p> <p>12. Electronic Transaction means any legal acts carried out through the use of computers, computer networks, and/or other electronic media.</p> <p>13. Ministry or Agency means the State Administrator Agency which has the duties of supervising and issuing regulations in its sector.</p> <p>14. Electronically Integrated Business Licensing or Online Single Submission, hereinafter referred to as the OSS, means</p> |
|--|---|

adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

15. Pemutusan Akses adalah tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten.
16. Normalisasi adalah proses pemulihan akses terhadap Sistem Elektronik yang telah ditutup agar dapat diakses kembali.
17. Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang selanjutnya disingkat ISP adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa layanan akses internet untuk terhubung dengan jaringan internet publik.
18. Data Lalu Lintas (*Traffic Data*) adalah Data Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik mengenai Transaksi Elektronik yang terjadi di dalam Sistem Elektronik tersebut sebagai bagian dari rantai komunikasi dengan Sistem Elektronik lain yang meliputi asal dan tujuan

business licensing granted by the OSS Agency for and on behalf of ministers, heads of agencies, governors, or regents/mayors to business players through integrated electronic systems.

15. Termination of Access means an act of blocking access, closing accounts and/or deleting content.
16. Normalization means the process of restoring access to Electronic Systems that have been blocked so that they can be accessed.
17. Internet Service Provider, hereinafter abbreviated as ISP, means a multimedia service provider that provides internet access services to connect to a public internet network.
18. Traffic Data means Electronic Systems-generated Electronic Data on Electronic Transactions that take place in the Electronic System as part of a chain of communication with other Electronic Systems which includes the origin and destination of Electronic

Transaksi Elektronik yang meliputi nomor telepon, alamat protokol internet, atau nomor identifikasi sejenis yang digunakan oleh PSE Lingkup Privat untuk mengidentifikasi Pengguna Sistem Elektronik, rute (*route*) Transaksi Elektronik, waktu mulai dan berakhir Transaksi Elektronik, ukuran Data Elektronik, jenis layanan dari PSE Lingkup Privat yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik, seperti surel, layanan pesan instan (*instant messaging*), atau *file transfer*.

19. Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) adalah Data Elektronik yang dikontrol atau dikelola oleh PSE Lingkup Privat terkait dengan layanan yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik yang meliputi informasi mengenai identitas Pengguna Sistem Elektronik, termasuk nama Pengguna Sistem Elektronik yang digunakan dalam layanan pada PSE Lingkup Privat, alamat tempat tinggal Pengguna Sistem Elektronik dan alamat lain yang mengidentifikasi lokasi Pengguna Sistem Elektronik pada waktu mendaftar atau

Transactions including telephone numbers, internet protocol addresses, or similar identification number used by Private ESOs to identify Electronic System Users, Electronic Transaction routes, start and end times of Electronic Transactions, Electronic Data sizes, types of services provided by Private ESOs used by Electronic System Users, such as email, instant messaging service, or file transfer.

19. Electronic System User Information (Subscriber Information) means Electronic Data controlled or managed by Private ESOs related to services used by Electronic System Users which includes information about the identity of Electronic System Users, including names of Electronic System Users used in services provided by Private ESOs, the residential addresses of the Electronic System Users and other addresses that identify the location of the Electronic System Users when registering or using services provided by Private ESOs, identification numbers used by Electronic



menggunakan layanan PSE Lingkup Privat, nomor identifikasi yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik untuk mendaftar layanan pada PSE Lingkup Privat, seperti alamat email dan nomor telepon, informasi pembayaran atau tagihan yang dikeluarkan oleh PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektronik terkait lokasi instalasi peralatan, durasi layanan.

20. Konten Komunikasi adalah Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan, ditransmisikan atau diterima oleh Pengguna Sistem Elektronik melalui jasa atau layanan PSE Lingkup Privat selain Data Lalu Lintas (*Traffic Data*) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*).
21. Data Pribadi Spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Aparat Penegak Hukum adalah pejabat dari Institusi Penegak

System Users to register to the services provided by Private ESOs, such as email addresses and telephone numbers, payment or invoice information issued by Private ESOs to Electronic System Users regarding the location of equipment installation, duration of service.

20. Communication Content means Electronic Information or Electronic Document sent, transmitted or received by Electronic System Users through services provided by Private ESOs other than Traffic Data and Electronic System User Information (*Subscriber Information*).
21. Specific Personal Data mean health data and information, biometric data, genetic data, sexual life/orientation, political view, children data, personal financial data, and/or other data in accordance with the provisions of laws and regulations.
22. Law Enforcement Officer means an officer from a Law

- |   |  |
|---|--|
| <p>Hukum yang bertanggung jawab atas suatu penyidikan, penuntutan, persidangan yang sedang berlangsung.</p> <p>23. Institusi Penegak Hukum adalah Kementerian atau Lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang dengan kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan, atau persidangan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu undang-undang.</p> <p>24. Narahubung adalah pejabat penghubung pada PSE Lingkup Privat, Kementerian atau Lembaga, Institusi Penegak Hukum dan lembaga peradilan dalam rangka permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dan permohonan Pemutusan Akses.</p> <p>25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> | <p>Enforcement Institution who is responsible for an ongoing investigation, indictment, trial.</p> <p>23. Law Enforcement Institution means a Ministry or Agency established under law having the authority to carry out investigations, indictments, or trials of a criminal act regulated in a law.</p> <p>24. Contact Person means a liaison officer at a Private ESO, Ministry, Agency, Law Enforcement Institution, and judicial institution in relation to requests for access to Electronic Systems and Electronic Data and requests for Termination of Access.</p> <p>25. Minister means the minister overseeing government affairs in the field of communications and informatics.</p> <p>26. Ministry means the ministry overseeing government affairs in the field of communications and informatics.</p> |
|---|--|

BAB II  
PENDAFTARAN PENYELENGGARA  
SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP  
PRIVAT

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Penyelenggara Sistem  
Elektronik Lingkup Privat

Pasal 2

- (1) Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.
- (2) PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
    1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;

CHAPTER II  
REGISTRATION OF PRIVATE  
ELECTRONIC SYSTEM  
OPERATORS

Part One  
Registration of Private Electronic  
System Operators

Article 2

- (1) Private ESOs must apply for registration.
- (2) The Private ESOs as referred to in section (1) include:
  - a. An Electronic System Operator regulated or supervised by Ministries or Agencies based on the provisions of laws and regulations; and
  - b. An Electronic System Operator which has an online portal, site, or online application through the internet, which is used to:
    1. provide, manage, and/or operate offers of and/or trade in goods and/or services;

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;</p>  | <p>2. provide, manage, and/or operate financial transaction services;</p>  |
| <p>3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik;</p>  | <p>3. deliver paid digital materials or contents through a data network, either by way of downloading through a portal or site, delivery through electronic mail, or through another application to the Electronic System user's device;</p>         |
| <p>4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;</p> | <p>4. provide, manage, and/or operate communication services, including but not limited to short messages, voice calls, video calls, electronic mails, and online chats in the forms of digital platforms, networking and social media services;</p> |
| <p>5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang</p>  | <p>5. manage search engine services, provide Electronic Information in the</p>   |

<p>berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya ; dan/atau</p>	<p>forms of text, sound, image, animation, music, video, film, and games or a combination of any and/or all of the foregoing; and/or</p>
<p>6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.</p>	<p>6. process Personal Data for the operational activities of providing services to the public relating to Electronic Transaction activities.</p>
<p>(3) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.</p>	<p>(3) The obligation of Private ESOs to apply for registration is satisfied prior to the commencement of use of the said Electronic System by Electronic System Users.</p>
<p>(4) Pendaftaran ISP sebagai PSE Lingkup Privat dilaksanakan melalui perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(4) Registration of ISPs as Private ESOs is carried out through licensing conducted by the Ministry in accordance with the provisions of laws and regulations.</p>
<p>(5) Masyarakat dapat memberikan pengaduan/informasi terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran.</p>	<p>(5) The public may file complaints against or provide information on Private ESOs that fail to satisfy its registration obligation.</p>

### Pasal 3

- (1) Pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Menteri.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS, kecuali yang ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai:
  - a. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik;
  - b. kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kewajiban untuk melakukan uji kelayakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan

### Article 3

- (1) The registration of Private ESOs as referred to in Article 2 section (1) is submitted to the Minister.
- (2) The submission of an application for the registration of Private ESOs as referred to in section (1) is made through OSS, unless otherwise stipulated by the provisions of laws and regulations.
- (3) Submission of application for registration as referred to in section (2) is made by filling out the registration form which contains correct information on:
  - a. general description of the Electronic System operation;
  - b. the obligation to ensure information security in accordance with the provisions of laws and regulations;
  - c. obligation to protect Personal Data in accordance with the provisions of laws and regulations; and
  - d. obligation to perform Electronic System propriety test in accordance with the

<p>peraturan perundang-undangan.</p>	<p>provisions of laws and regulations.</p>
<p>(4) Informasi mengenai gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama Sistem Elektronik;</li> <li>b. sektor Sistem Elektronik;</li> <li>c. <i>uniform resource locator (URL) website</i>;</li> <li>d. sistem nama domain (<i>domain name system</i>) dan/atau alamat <i>Internet Protocol (IP) server</i>;</li> <li>e. deskripsi model bisnis;</li> <li>f. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik;</li> <li>g. keterangan Data Pribadi yang diproses;</li> <li>h. keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik; dan</li> <li>i. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem</li> </ul>	<p>(4) Information on general description of the Electronic System operation as referred to in section (3) letter a, comprises:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. name of the Electronic System;</li> <li>b. sector of the Electronic System;</li> <li>c. uniform resource locator (URL) of website;</li> <li>d. domain name system and/or Internet Protocol (IP) server address;</li> <li>e. business model description;</li> <li>f. brief description of Electronic System's functions and Electronic System's business processes;</li> <li>g. information on the processed Personal Data;</li> <li>h. information on the location of management, processing and/or storage of Electronic Systems and Electronic Data; and</li> <li>i. a statement explaining that the Private ESOs guarantee and satisfy the obligation to grant access to Electronic Systems and Electronic Data in order</li> </ul>

Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pendaftaran PSE Lingkup Privat yang dikecualikan untuk melakukan pendaftaran melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta menyampaikan informasi yang benar mengenai:
- a. nama badan hukum, alamat badan hukum, bentuk badan hukum, akta perusahaan dan akta perubahan terakhir;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. nama, nomor induk kependudukan, dan nomor telepon; dan
  - d. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat telah memiliki legalitas dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha dari Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai

to ensure the effectiveness of supervision and law enforcement in accordance with the provisions of laws and regulations.

- (5) The registration of Private ESOs which are exempted from registering via OSS as referred to in section (2) is carried out by submitting the information as referred to in section (3) and section (4) and conveying correct information on:
- a. the name of legal entity, address of legal entity, form of legal entity, company deed and deed of recent amendments;
  - b. tax identification number;
  - c. name, residential registration number, and telephone number; and
  - d. a statement explaining that the Private ESO is legal to carry out business activities from the Ministry or Agency in authority in accordance with the provisions of laws and regulations as evidenced by related documents.



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan dokumen terkait.

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban PSE Lingkup Privat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga berlaku untuk PSE Lingkup Privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain tetapi:
  - a. memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia;
  - b. melakukan usaha di Indonesia; dan/atau
  - c. Sistem Elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia.
- (2) Pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) serta informasi yang benar yang meliputi:
  - a. identitas PSE Lingkup Privat;

#### Article 4

- (1) The obligation to register for Private ESOs as referred to in Article 2 section (1) also applies to Private ESOs which are established under the laws of another country or are permanently domiciled in another country but:
  - a. provide services within the territory of Indonesia;
  - b. conducting business in Indonesia; and/or
  - c. have their Electronic Systems used and/or offered in the territory of Indonesia.
- (2) The registration of Private ESOs as referred to in section (1) is carried out by filling in the registration form which contains the information as referred to in Article 3 section (3) and Article 3 section (4) as well as correct information on:
  - a. identity of the Private ESO;

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab;</li> <li>c. keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (<i>certificate of incorporation</i>);</li> <li>d. jumlah pelanggan (<i>user</i>) dari Indonesia; dan</li> <li>e. nilai transaksi yang berasal dari Indonesia.</li> </ul> <p>(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. identity of the head of the company and/or the identity of the person in charge;</li> <li>c. domicile information and/or certificate of incorporation;</li> <li>d. number of Indonesian customers (<i>users</i>); and</li> <li>e. transaction value originating from Indonesia.</li> </ul> <p>(3) The information as referred to in section (2) letter c is submitted by attaching supporting documents which have been translated into Bahasa Indonesia by a sworn translator.</p> |
|--|---|

Pasal 5

Perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 4 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri.

Article 5

Changes on the registration information as referred to in Article 3 section (3), Article 3 section (5), and Article 4 section (2) must be reported to the Minister.

Bagian Kedua  
Penerbitan Tanda Daftar

Pasal 6

- (1) Tanda daftar PSE Lingkup Privat diterbitkan oleh Menteri setelah persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dinyatakan lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ditempatkan dalam daftar PSE Lingkup Privat.
- (2) Daftar PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat di laman *website* yang dikelola oleh Kementerian.

Bagian Ketiga  
Penjatuhan Sanksi Administratif dan Normalisasi

Pasal 7

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang:
  - a. tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
  - b. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak

Part Two  
Issuance of Registration Certificates

Article 6

- (1) Registration Certificates for Private ESOs are issued by the Minister after the registration requirements as referred to in Article 2 to Article 5 are considered to have been met in accordance with this Ministerial Regulation and placed in the list of Private ESOs.
- (2) The list of Private ESOs as referred to in section (1) is displayed in a website page managed by the Ministry.

Part Three  
Administrative Sanction Imposition and Normalization

Article 7

- (1) The Minister imposes administrative sanction against Private ESOs that:
  - a. fail to perform registration as referred to in Article 2 and Article 4;
  - b. have registration certificate but fail to report

- |  |   |
|--|---|
| <p>melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;</p> <p>c. tidak memberikan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) dengan benar.</p> <p>(2) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (<i>access blocking</i>).</p> <p>(3) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tidak memberikan informasi pendaftaran dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri memberikan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. teguran tertulis yang disampaikan melalui surat elektronik (<i>electronic mail</i>) dan/atau media elektronik lainnya;</p> | <p>changes on registration information as referred to in Article 5;</p> <p>c. fail to provide registration information as referred to in Article 3 section (3), Article 3 section (4), and Article 4 section (2) correctly.</p> <p>(2) In the event that Private ESOs fail to perform the registration as referred to in section (1) letter a, the Minister imposes administrative sanction in the form of Termination of Access to Electronic System (<i>access blocking</i>).</p> <p>(3) In the event that Private ESOs have obtained registration certificate but fail to report changes on registration information as referred to in section (1) letter b or fail to provide registration information correctly as referred to in section (1) letter c, the Minister imposes administrative sanctions in the forms of:</p> <p>a. written reprimand notified via electronic mail and/or other electronic media;</p> |
|--|---|

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. penghentian sementara terhadap PSE Lingkup Privat dalam hal tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;</li> <li>c. Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (<i>access blocking</i>) dan pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. temporary suspension against the Private ESOs in the event that the Private ESOs disregard the written reprimand as referred to in section (3) letter a;</li> <li>c. Termination of Access to Electronic System (access blocking) and revocation of the Electronic System Operator Registration Certificate in the event that the Private ESOs fail to provide confirmation within a period of 7 (seven) days after the temporary suspension as referred to in section (3) letter b.</li> </ul> |
| <p>(4) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang diputus aksesnya (<i>access blocking</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>  | <p>(4) In the event that the Private ESOs have complied with the registration provisions as referred to in Article 2 to Article 5, the Minister performs Normalization on the Electronic System whose access is terminated (access blocking) as referred to in section (2).</p>   |
| <p>(5) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah melakukan pembaruan informasi pendaftaran dengan benar, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem</p>   | <p>(5) In the event that the Private ESOs have updated registration information correctly, the Minister performs the Normalization on the</p>   |

Elektronik yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

- (6) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah melakukan pendaftaran ulang dengan memberikan informasi pendaftaran dengan benar, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang diputus akses Sistem Elektroniknya dan dicabut tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektroniknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

#### Pasal 8

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat berdasarkan permohonan dari Kementerian atau Lembaga atas dasar pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Electronic System temporarily blocked as referred to in section (3) letter b.

- (6) In the event that the Private ESOs have performed re-registration by providing a correct registration information, the Minister performs Normalization of the Electronic System whose access to Electronic System is terminated and Electronic System Operator certificate is revoked as referred to in section (3) letter c.

#### Article 8

- (1) The Minister may impose administrative sanction against the Private ESOs upon requests from Ministries or Agencies on the basis of violations of the laws and regulations in the sectors of the Ministries or Agencies in authority in accordance with the provisions of laws and regulation.
- (2) In the event that the administrative sanction imposed to the Private ESOs as referred to in section (1) is

Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*), Menteri melakukan Normalisasi berdasarkan pengajuan rekomendasi oleh Kementerian atau Lembaga atas dasar layanan PSE lingkup privat yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TATA KELOLA DAN MODERASI  
INFORMASI ELEKTRONIK  
DAN/ATAU DOKUMEN  
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (2) PSE Lingkup Privat wajib menyediakan petunjuk penggunaan layanan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

the Termination of Access to Electronic System (*access blocking*), the Minister performs the Normalization based on the recommendation from Ministries or Agencies on the basis of Private ESOs' services that have complied with the provisions of laws and regulations.

CHAPTER III  
GOVERNANCE AND MODERATION  
OF ELECTRONIC INFORMATION  
AND/OR ELECTRONIC  
DOCUMENTS

Part One  
General

Article 9

- (1) Private ESOs are responsible for the operation of Electronic Systems and the management of Electronic Information and/or Electronic Documents in the Electronic System in a reliable, secure, and responsible manner.
- (2) Private ESOs must provide instructions for the use of service in Bahasa Indonesia in accordance with the provisions of laws and regulations.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan</li> <li>b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.</li> </ul> <p>(4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan</li> <li>c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.</li> </ul> <p>(5) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>(3) Private ESOs must ensure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. their Electronic Systems do not contain prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents; and</li> <li>b. their Electronic Systems do not facilitate the dissemination of prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents.</li> </ul> <p>(4) The prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in section (3) have the following classifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. violating the provisions of laws and regulations;</li> <li>b. creating public unrest and disturbing public order; and</li> <li>c. informing means to or providing access to prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents.</li> </ul> <p>(5) The prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in section (4) letter b are determined by the Ministries or Agencies in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> |
|--|--|



- |   |   |
|---|---|
| <p>(6) PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (<i>access blocking</i>) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p> | <p>(6) For the Private ESOs that fail to satisfy the obligations as referred to in section (3), the access to their Electronic System is terminated (access blocking) in accordance with the provisions in this Ministerial Regulation.</p> |
|---|---|

Bagian Kedua

Part Two

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content

Obligations of Private Electronic System Operators for User Generated Content

Pasal 10

Article 10

- |  |   |
|--|---|
| <p>(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PSE Lingkup Privat <i>User Generated Content</i> wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan</li> <li>b. menyediakan sarana pelaporan.</li> </ul> <p>(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik;</li> </ul> | <p>(1) In order to satisfy the obligations as referred to in Article 9 section (3), Private ESOs for User Generated Content must:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. have governance on Electronic Information and/or Electronic Documents; and</li> <li>b. provide a means of reporting.</li> </ul> <p>(2) The governance as referred to in section (1) letter a at the minimum contains the following provisions on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rights and obligations of the Electronic System Users in using the Electronic System services;</li> </ul> |
|--|---|

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik;</li> <li>c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah Pengguna Sistem Elektronik; dan</li> <li>d. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.</li> </ul> <p>(3) Sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang termuat pada Sistem Elektronik yang dikelolanya.</p> <p>(4) Terhadap aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan tanggapan terhadap aduan dan/atau laporan kepada pihak yang mengadakan dan/atau melaporkan;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. rights and obligations of the Private ESOs in performing Electronic System operations;</li> <li>c. provisions regarding the accountability of Electronic Information and/or Electronic Documents uploaded by the Electronic System Users; and</li> <li>d. availability of facilities and services as well as settlement of complaints.</li> </ul> <p>(3) The means of reporting as referred to in section (1) letter b shall be accessible to the public and be used to file complaints and/or reports on prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents contained in the Electronic System under its management.</p> <p>(4) On the complaints and/or reports of prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in section (3), the Private ESOs must:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. provide responses to the complaints and/or reports to the parties making the complaints and/or reports;</li> </ul> |
|--|--|

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. melakukan pemeriksaan secara mandiri atas aduan dan/atau laporan dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait;</li> <li>c. m e m b e r i k a n pemberitahuan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai aduan dan/atau laporan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah oleh Pengguna Sistem Elektronik; dan</li> <li>d. menolak aduan dan/atau laporan apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaporkan bukan merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. conduct investigation independently over the complaints and/or reports and/or requests for verification of the complaints and/or reports to the Minister and/or the relevant Ministries or Agencies;</li> <li>c. give Electronic System Users notification on the complaints and/or reports on the Electronic Information and/or Electronic Documents uploaded by the Electronic System Users; and</li> <li>d. refuse the complaints and/or reports if the reported Electronic Information and/or Electronic Documents do not constitute prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents.</li> </ul> |
| <p>(5) PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (<i>access blocking</i>) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p>   | <p>(5) For the Private ESOs that fail to satisfy the obligations as referred to in section (1) and section (4), the access to their Electronic System is terminated (<i>access blocking</i>) in accordance with the provisions in this Ministerial Regulation.</p>   |

Pasal 11

PSE Lingkup Privat *User Generated Content* dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui Sistem Elektroniknya dalam hal PSE Lingkup Privat:

- a. telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10;
- b. memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan
- c. melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Penyelenggara  
Komputasi Awan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Penyelenggara Komputasi

Article 11

Private ESOs for User Generated Content may be relieved from legal liabilities regarding prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents transmitted or distributed through its Electronic System after the Private ESOs:

- a. satisfy the obligations as referred to in Article 9 section (3) and Article 10;
- b. provide information on the Electronic System User (*Subscriber Information*) that uploads the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents in the purposes of supervision and/or law enforcement; and
- c. perform the Termination of Access (*take-down*) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents.

Part Three  
Obligations of Cloud Computing  
Operators

Article 12

- (1) In order to satisfy the obligations as referred to in Article 9 section (3), Cloud Computing Operators must

<p>Awan wajib memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.</p>	<p>have governance on Electronic Information and/or Electronic Documents.</p>
<p>(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban dan hak pengguna layanan Penyelenggara Komputasi Awan dalam menggunakan Komputasi Awan;</li> <li>b. kewajiban dan hak Penyelenggara Komputasi Awan dalam melaksanakan operasional Komputasi Awan; dan</li> <li>c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengguna layanan Penyelenggara Komputasi Awan dalam hal menyimpan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada Komputasi Awan.</li> </ul>	<p>(2) The governance as referred to in section (1) contains at the minimum of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rights and obligations of the Cloud Computing Operators service users in using Cloud Computing;</li> <li>b. rights and obligations of the Cloud Computing Operators in operating Cloud Computing; and</li> <li>c. provisions on the Cloud Computing Operators service users' accountability in terms of storing Electronic Information and/or Electronic Documents on Cloud Computing.</li> </ul>
<p>(3) Penyelenggara Komputasi Awan wajib memberikan Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik mengenai pengguna layanan Penyelenggara Komputasi Awan yang dikuasainya untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum.</p>	<p>(3) The Cloud Computing Operators must provide Electronic Information and/or Electronic Data on Cloud Computing Operators service users under their control for the purposes of supervision and law enforcement.</p>

BAB IV  
PERMOHONAN PEMUTUSAN  
AKSES  
INFORMASI ELEKTRONIK  
DAN/ATAU  
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG  
DILARANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Kewajiban melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Pasal 14

- (1) Permohonan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

CHAPTER IV

APPLICATION FOR TERMINATION  
OF ACCESS TO  
PROHIBITED ELECTRONIC  
INFORMATION AND/OR  
ELECTRONIC DOCUMENTS

Part One  
General

Article 13

- (1) Private ESOs must perform Termination of Access (*take-down*) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in Article 9 section (4).
- (2) The obligations to perform Termination of Access (*take-down*) as referred to in section (1) include Termination of Access to Electronic Information and/or Electronic Documents that may facilitate the dissemination of prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents.

Article 14

- (1) Application for Termination of Access to the prohibited Electronic Information and/or

yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diajukan oleh:

- a. masyarakat;
- b. Kementerian atau Lembaga;
- c. Aparat Penegak Hukum; dan/atau
- d. lembaga peradilan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:

- a. situs web (website) dan/atau aplikasi;
- b. surat non elektronik; dan/atau
- c. surat elektronik (*electronic mail*).

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak dalam hal:

- a. terorisme;
- b. pornografi anak; atau
- c. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Bagian Kedua  
Permohonan Pemutusan Akses  
oleh Masyarakat

#### Pasal 15

(1) Permohonan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang oleh masyarakat

Electronic Documents as referred to in Article 13 may be submitted by:

- a. public;
- b. Ministries or Agencies;
- c. Law Enforcement officers; and/or
- d. judicial institutions.

(2) The application as referred to in section (1) may be submitted through:

- a. websites and/or applications;
- b. non-electronic mails; and/or
- c. electronic mails.

(3) The application as referred to in section (1) is urgent in nature when related to:

- a. terrorism;
- b. child pornography; or
- c. content that is creating public unrest and disturbing public order.

Part Two  
Application for Termination of  
Access by Public

#### Article 15

(1) Application for Termination of Access to prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents by the public as

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diajukan kepada:

a. Kementerian atau Lembaga yang berwenang untuk permohonan Pemutusan Akses terhadap:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangannya; dan/atau
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau

b. Menteri untuk permohonan Pemutusan Akses terhadap:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian;

referred to in Article 14 section (1) letter a is submitted to:

a. relevant Ministries or Agencies for application for Termination of Access to:

1. prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents under their authority; and/or
2. Electronic Information and/or Electronic Documents that may facilitate access to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents under their authority based on the provisions of laws and regulations, or

b. the Minister for application for Termination of Access to:

1. prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents that contain pornography and/or gambling;



- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang b e r m u a t a n pornografi dan/atau perjudian.</p>  | <p>2. E l e c t r o n i c Information and/or E l e c t r o n i c Documents which may facilitate the access to prohibited E l e c t r o n i c Information and/or E l e c t r o n i c Documents that contain pornography and/or gambling.</p>  |
| <p>(2) Permohonan Pemutusan Akses yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. identitas pemohon;</li> <li>b. gambar atau tangkapan layar (screen capture) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;</li> <li>c. tautan atau <i>Uniform Resource Locator</i> (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan</li> <li>d. alasan yang menjadi dasar permohonan.</li> </ul> | <p>(2) The application for the Termination of Access submitted by public as referred to in section (1) at the minimum contains information on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. applicant's identity;</li> <li>b. images or screen captures displaying the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents;</li> <li>c. links or Uniform Resource Locator (URL) that specifically lead to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents being applied for termination of access; and</li> <li>d. reasons behind the application.</li> </ul> |
| <p>(3) Kementerian atau Lembaga yang menerima permohonan Pemutusan Akses dari</p>  | <p>(3) The Ministries or Agencies receiving the application for the Termination of Access from</p>   |

- masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan permohonan Pemutusan Akses kepada Menteri.
- (4) Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perintah Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau Sistem Elektronik lainnya.
- (6) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (*take down*) diterima.
- (7) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana
- public as referred to in section (1) letter a apply for the Termination of Access to the Minister.
- (4) The Minister orders the Private ESOs to perform the Termination of Access (*take-down*) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in section (1).
- (5) The order for Termination of Access (*take-down*) as referred to in section (4) is delivered via electronic mail or other Electronic Systems.
- (6) The Private ESOs ordered to perform the Termination of Access (*take-down*) as referred to in section (4) must perform the Termination of Access (*take-down*) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents not later than 24 (twenty-four) hours after the receipt of the order for Termination of Access (*take-down*).
- (7) In the event that the Private ESOs fail to perform the Termination of Access (*take-down*) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as

dimaksud pada ayat (6), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

- (8) Permohonan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam setelah peringatan diterima.
- (9) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan

referred to in section (6), the Minister may perform the Termination of Access and/or order ISP to perform the Termination of Access to its Electronic System (*access blocking*) after considering the reasons submitted by the Private ESOs.

- (8) On the urgent Application for Termination of Access (*take-down*) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in Article 14 section (3), Private ESOs must perform the Termination of Access (*take-down*) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents immediately without delay not later than 4 (four) hours after the receipt of a reprimand.
- (9) In the event that the Private ESOs fail to perform the Termination of Access (*take-down*) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents in a period of not later than 4 (four) hours as referred to in section (8), the Minister may perform the Termination of Access and/or order ISP to perform the Termination of Access to their Electronic System (*access*

Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

- (10) PSE Lingkup Privat *User Generated Content* yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (12) Dalam hal PSE Lingkup Privat *User Generated Content* tidak melakukan Pemutusan Akses

blocking) after considering the reasons submitted by the Private ESOs.

- (10) The Private ESOs for User Generated Content that fail to perform the Termination of Access (take-down) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in section (6) and section (8) are subject to an administrative sanction in the form of fines the amount of which is in accordance with the provisions of laws and regulations on non-tax state revenue.
- (11) The sanction as referred to in section (10) is delivered through a reprimand given to the Private ESOs for every 24 (twenty-four) hours on the provisions as referred to in section (6) and 4 (four) hours on the provisions as referred to in section (8) with a maximum of 3 (three) reprimands.
- (12) In the event that the Private ESOs for User Generated Content fail to perform the

(*take down*) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

### Bagian Ketiga

Pengajuan Pemutusan Akses oleh Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

### Pasal 16

- (1) Kementerian atau Lembaga terkait berkoordinasi dengan Menteri untuk Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Aparat penegak hukum dapat meminta Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Menteri.

Termination of Access (*take-down*) and/or fail to pay fines as referred to in section (10), the Minister may perform the Termination of Access and/or order ISP to perform the Termination of Access to their Electronic System (*access blocking*) after considering the reasons submitted by the Private ESOs.

### Part Three

Application for Termination of Access by Ministries or Agencies, Law Enforcement Officers, and Judicial Institutions

### Article 16

- (1) Relevant Ministries or Agencies coordinate with the Minister for Termination of Access to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in Article 9 section (4).
- (2) Law enforcement officers may file a request for Termination of Access to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in Article 9 section (4) to the Minister.

- |   |  |
|---|--|
| <p>(3) Lembaga peradilan dapat memerintahkan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Menteri.</p>  | <p>(3) Judicial institutions may order the Minister for Termination of Access to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in Article 9 section (4).</p>  |
| <p>(4) P e m u t u s a n A k s e s sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan oleh Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan dengan paling sedikit melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat resmi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau surat penetapan dan/atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan;</li> <li>b. analisis hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;</li> <li>c. gambar atau <i>screen capture</i> yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan</li> <li>d. tautan atau <i>link (URL)</i> yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.</li> </ul> | <p>(4) Application for Termination of Access as referred to in section (1), section (2), and section (3) submitted by Ministries or Agencies, Law Enforcement Officers, or Judicial Institutions includes at the minimum of the following attachments:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. an official letter from the Ministry or Agency, Law Enforcement Officers, or a court decision and/or decision from a judicial institution;</li> <li>b. legal analysis on the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents;</li> <li>c. images or screen captures displaying the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents; and</li> <li>d. links (URLs) which specifically lead to prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents.</li> </ul> |

- |  |  |
|--|--|
| <p>(5) Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (<i>take down</i>) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.</p>  | <p>(5) The Minister orders Private ESOs to terminate access (take-down) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents.</p>  |
| <p>(6) Perintah Pemutusan Akses (<i>take down</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat elektronik (<i>electronic mail</i>) atau Sistem Elektronik lainnya.</p>  | <p>(6) The order for Termination of Access (take-down) as referred to in section (5) is delivered via electronic mail or other Electronic Systems.</p>   |
| <p>(7) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (<i>take down</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan Pemutusan Akses (<i>take down</i>) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (<i>take down</i>) diterima.</p> | <p>(7) The Private ESOs ordered to terminate (take-down) access as referred to in section (5) must terminate access (take-down) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents not later than 24 (twenty four) hours after the receipt of the order for Termination of Access (take-down).</p>           |
| <p>(8) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (<i>take down</i>) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses</p>   | <p>(8) In the event that the Private ESOs fail to terminate access (take-down) to the prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in section (7), the Minister carries out Termination of Access and/or orders the ISP to terminate access to their Electronic Systems (access blocking).</p> |

- terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).
- (9) Permohonan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam setelah peringatan diterima.
- (10) PSE Lingkup Privat yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).
- (11) PSE Lingkup Privat *User Generated Content* yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap
- (9) Requests for Termination of Access (*take-down*) to prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents which are urgent in nature as referred to in Article 14 section (3), Private ESOs must terminate access (*take-down*) to prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents and/or Electronic Information and/or Electronic Documents that can facilitate the access of prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents immediately without delay not later than 4 (four) hours after the receipt of the reprimand.
- (10) For Private ESOs that fail to carry out Termination of Access (*take-down*) as referred to in section (9), the Minister carries out Termination of Access and/or orders the ISP to terminate access to their Electronic Systems (*access blocking*).
- (11) Private ESOs for User Generated Content that fail to carry out Termination of Access (*take-down*) to the prohibited



Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

- (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (13) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).

Electronic Information and/or Electronic Documents as referred to in section (7) and section (9) are subject to administrative sanctions in the form of fines the amount of which is in accordance with the provisions of laws and regulations on non-tax state revenue.

- (12) The sanction as referred to in section (11) is delivered in the form of a reprimand given to Private ESOs every 24 (twenty four) hours for the provision as referred to in section (7) and 4 (four) hours for the provision as referred to in section (9) with a maximum of 3 (three) reprimands.
- (13) In the event that the Private ESOs fail to carry out Termination of Access (*take-down*) as referred to in section (7) and section (9) and/or fail to pay the fine as referred to in section (11), the Minister carries out Termination of Access and/or order ISP to carry out Termination of Access to their Electronic Systems (*access blocking*).

Pasal 17

- (1) Pengajuan Pemutusan Akses secara tertulis dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, dan/atau lembaga peradilan harus dilakukan oleh Narahubung.
- (2) Ketentuan Pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 tidak berlaku bagi PSE Lingkup Privat Penyelenggara Komputasi Awan.

Bagian Keempat

Peran Penyelenggara Jasa Akses  
Internet  
(Internet Service Provider)

Pasal 18

- (1) ISP wajib melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik PSE Lingkup Privat (*access blocking*) yang diperintahkan oleh Menteri untuk diputus aksesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), ayat (8), dan ayat (12).
- (2) Pemutusan Akses (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Menteri.

Article 17

- (1) Applications for Termination of Access in writing from Ministries or Agencies, Law Enforcement Officers, and/or judicial institutions shall be submitted by a Contact Person.
- (2) Provisions for Termination of Access as referred to in Article 15 and Article 16 do not apply to Cloud Computing Operator Private ESOS.

Part Four

Role of Internet Service Providers

Article 18

- (1) ISPs must carry out Termination of Access (access blocking) to Electronic System of the Private ESOS as ordered by the Minister for Termination of Access as referred to in Article 15 section (6), section (8), and section (12).
- (2) The Termination of Access (access blocking) as referred to in section (1) may only be carried out by the Minister.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(3) Pemutusan Akses (<i>access blocking</i>) oleh ISP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata cara, metode, dan/atau teknologi yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(4) Dalam hal ISP tidak melakukan Pemutusan Akses (<i>access blocking</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>(3) The Termination of Access (access blocking) by the ISPs as referred to in section (1) and section (2) is carried out by adopting procedures, methods, and/or technology determined by the Minister.</p> <p>(4) In the event that the ISPs fail to perform Termination of Access (access blocking) as referred to in section (1), the ISP is subject to sanctions in accordance with the provisions of the laws and regulations.</p> |
|--|--|

Pasal 19

- (1) ISP wajib menampilkan laman labuh (*landing page*) dalam melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) bermuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (2) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau menawarkan produk yang dilarang sesuai dengan

Article 19

- (1) ISPs must display a landing page in carrying out Termination of Access (access blocking) to Electronic Systems containing prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents and/or facilitate the dissemination of prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents.
- (2) The landing page as referred to in section (1) does not contain prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents and/or offer prohibited products in accordance with the provisions of laws and regulations.

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Normalisasi

Pasal 20

- (1) PSE Lingkup Privat yang diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) atau Kementerian atau Lembaga dapat mengajukan permohonan Normalisasi kepada Menteri.
- (2) Permohonan Normalisasi oleh PSE Lingkup Privat yang diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
- surat permohonan tertulis;
  - identitas penanggung jawab Sistem Elektronik dan nomor kontak yang dapat dihubungi;

- (3) The landing page as referred to in sections (1) and (2) refers to the format listed in the Attachment which constitutes an integral part of this Ministerial Regulation.

Part Five

Normalization

Article 20

- (1) Private ESOs whose access to Electronic System is terminated (access blocking), Ministries or Agencies may submit an application for Normalization to the Minister.
- (2) The Application for Normalization by Private ESOs whose access to the Electronic System has been terminated (access blocking) as referred to in section (1) is submitted by attaching:
- a written application letter;
  - identity of the person in charge of the Electronic System and active contact numbers;

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c. hasil pindai kartu identitas pemilik dan/atau penanggung jawab Sistem Elektronik;</li> <li>d. gambar atau <i>screen capture</i> dan tautan atau <i>link (URL)</i> yang membuktikan bahwa Sistem Elektronik tidak lagi memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;</li> <li>e. surat rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan</li> <li>f. bukti lainnya yang mendukung legitimasi sebagai PSE Lingkup Privat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. scanned identity card of the owner and/or person in charge of the Electronic System;</li> <li>d. an image or screen capture and a link (URL) proving that the Electronic System no longer contains prohibited Electronic Information and/or Electronic Documents;</li> <li>e. a letter of recommendation from the Ministries or Agencies, Law Enforcement Officers, or a court decision that has binding legal force; and</li> <li>f. other evidence supporting its legitimacy as a Private ESO.</li> </ul> |
| <p>(3) Permohonan Normalisasi oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan tertulis.</p>   | <p>(3) The Application for Normalization by Ministries or Agencies as referred to in section (1) is submitted in the form of a written application.</p>   |
| <p>(4) Menteri menindaklanjuti permohonan Normalisasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.</p>   | <p>(4) The Minister follows up applications for Normalization that meet the requirements as referred to in sections (2) and (3) within the maximum of 48 hours.</p>   |

- (5) Menteri berwenang menolak permohonan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang telah diputus aksesnya (*access blocking*) lebih dari 3 (tiga) kali.

## BAB V

### PEMBERIAN AKSES TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU DATA ELEKTRONIK UNTUK KEPENTINGAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 21

- (1) PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) The Minister has the authority to refuse applications for Normalization of Electronic Systems whose access have been terminated (*access blocking*) more than 3 (three) times.

## CHAPTER V

### GRANTING OF ACCESS TO ELECTRONIC SYSTEMS AND/OR ELECTRONIC DATA FOR SUPERVISION AND CRIMINAL LAW ENFORCEMENT PURPOSES

#### Part One

#### General

#### Article 21

- (1) Private ESOs must grant access to Electronic Systems and/or Electronic Data to Ministries or Agencies for supervision purpose in accordance with the laws and regulations.
- (2) Private ESOs must grant access to Electronic Systems and/or Electronic Data to Law Enforcement Officers for law enforcement purpose in accordance with the laws and regulations.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(3) Tata cara pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan Pengawasan dan Penegakan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bagian kedua dan bagian ketiga dalam Peraturan Menteri ini.</p> | <p>(3) The procedure for granting access to Electronic Systems and/or Electronic Data for Supervision and Law Enforcement Purposes is implemented in accordance with the provisions in part two and part three of this Ministerial Regulation.</p> |
|--|--|

Bagian Kedua

Part Two

Tata Cara Pemberian Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan Pengawasan

Procedures for Granting Access to Electronic Systems and/or Electronic Data for Supervision Purposes

Pasal 22

Article 22

- |   |   |
|---|---|
| <p>(1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan permintaan oleh Kementerian atau Lembaga dan Aparat Penegak Hukum.</p> <p>(2) Tata cara permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur aspek yang meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. r u a n g l i n g k u p kewenangan Kementerian atau Lembaga dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-</p> | <p>(1) The granting of access as referred to in Article 21 is carried out upon requests made by Ministries or Agencies and Law Enforcement Officers.</p> <p>(2) The procedure for requests for access as referred to in section (1) regulates aspects which include:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. the scope of authority of Ministries or Agencies in the exercise of supervision and/or law enforcement in accordance with the provisions of laws and regulations on which their</p> |
|---|---|

undangan yang menjadi dasar kewenangannya;	authority is based;
b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik;	b. purposes and objectives as well as interests of requests for access to Electronic Systems and/or Electronic Data;
c. klasifikasi jenis akses yang dibutuhkan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan akses;	c. classification of the type of access required in accordance with the purposes and objectives as well as interests of the requests for access;
d. mekanisme perlindungan hak-hak pemilik Data Pribadi dan kepentingan-kepentingan pihak ketiga atas akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga;	d. mechanisms to protect the rights of Personal Data owners and the interests of third parties from access to Electronic Systems and/or Electronic Data requested by Ministries or Agencies;
e. jangka waktu pemenuhan permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh PSE Lingkup Privat;	e. period for granting requests for access to Electronic Systems and/or Electronic Data by Private ESOs;
f. jangka waktu penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh Kementerian atau Lembaga;	f. period of use of access to Electronic Systems and/or Electronic Data by the Ministries or Agencies;
g. permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data	g. requests for access to Electronic Systems and/or Electronic Data in urgent



Elektronik dalam kondisi mendesak atau darurat yang perlu segera diberikan oleh PSE Lingkup Privat;

- h. Narahubung dari Kementerian atau Lembaga yang dapat mengajukan permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik.

#### Pasal 23

- (1) Permintaan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada PSE Lingkup Privat secara tertulis berdasarkan pada penilaian (*assessment*) atas kepentingan pengawasan dan proporsionalitas serta legalitas dari aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Ruang lingkup atau jenis Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik atas permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Kementerian atau Lembaga yang dimaksud.

or emergency conditions requiring immediate granting from Private ESOs;

- h. Contact Person(s) of Ministries or Agencies who can submit requests for access to Electronic Systems and/or Electronic Data.

#### Article 23

- (1) The requests for access as referred to in Article 21 section (1) are submitted to Private ESOs in writing based on an assessment for supervision purpose and proportionality and legality of the aspects as referred to in Article 22.
- (2) The scope or type of Electronic System and/or Electronic Data upon requests for access as referred to in section (1) is based on the provisions of laws and regulations on which the authority of the relevant Ministries or Agencies is based.

Pasal 24

Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang diberikan oleh PSE Lingkup Privat kepada Kementerian atau Lembaga hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengawasan yang disebutkan dalam permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) PSE Lingkup Privat harus menunjuk paling sedikit seorang Narahubung yang berdomisili di wilayah Indonesia yang bertugas untuk memfasilitasi permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang disampaikan oleh Kementerian atau Lembaga.
- (2) Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dari Narahubung yang telah ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga dan disampaikan kepada PSE Lingkup Privat.

Article 24

Access to Electronic Systems and/or Electronic Data provided by Private ESOs to Ministries or Agencies may only be used for supervision purpose as stated in the requests as referred to in Article 23 section (1).

Article 25

- (1) Private ESOs shall appoint at least one Contact Person who is domiciled within the Indonesian territory who is assigned to facilitate requests for access to Electronic Systems and/or Electronic Data submitted by Ministries or Agencies.
- (2) The Contact Person as referred to in section (1) receives requests for access to Electronic Systems and/or Electronic Data from the Contact Person designated by the Ministries or Agencies and submitted to the Private ESOs.

Pasal 26

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.
- (2) Permintaan akses terhadap Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. dasar kewenangan Kementerian atau Lembaga;
  - b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; dan
  - c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta.

Pasal 27

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Kementerian atau Lembaga.

Article 26

- (1) Private ESOs grant access to Electronic Data requested by Ministries or Agencies in the event that the requests are officially submitted to Private ESOs.
- (2) The requests for access to Electronic Data as referred to in section (1) shall attach:
  - a. the legal basis of the authority of the Ministries or Agencies;
  - b. purposes and objectives as well as interests of the requests; and
  - c. a specific description of the type of Electronic Data requested.

Article 27

The requests as referred to in Article 26 are granted by Private ESOs within 5 (five) calendar days from the submission of the requests by the Contact Person of the Ministries or Agencies.

Pasal 28

- (1) Akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga dapat diberikan melalui tautan (*link*), aplikasi yang dibuat oleh PSE Lingkup Privat, atau cara lain yang disepakati antara Kementerian atau Lembaga dan PSE Lingkup Privat.
- (2) Penggunaan akses untuk kepentingan pengawasan dilakukan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian Data Elektronik kepada Narahubung Kementerian atau Lembaga yang dimaksud.

Pasal 29

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.

Article 28

- (1) Access to Electronic Data requested by Ministries or Agencies may be granted through links, applications developed by Private ESOs, or other means agreed upon by the Ministries or Agencies and Private ESOs.
- (2) The use of access for supervision purpose is carried out within a required period and in an accountable manner.
- (3) Granting of access to Electronic Data requested by Ministries or Agencies as referred to in section (1) may be carried out by providing the Electronic Data to the Contact Person of the relevant Ministries or Agencies.

Article 29

- (1) Private ESOs grant access to the Electronic System requested by Ministries or Agencies in the event that the requests are officially submitted to the Private ESOs' Contact Person.

- |  |   |
|--|---|
| <p>(2) Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dasar kewenangan Kementerian atau Lembaga;</li> <li>b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;</li> <li>c. deskripsi secara spesifik Sistem Elektronik yang diminta;</li> <li>d. pejabat dari Kementerian atau Lembaga yang akan mengakses Sistem Elektronik yang diminta.</li> </ul> | <p>(2) Requests for access to Electronic Systems as referred to in section (1) shall attach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. the legal basis of the authority of the Ministries or Agencies;</li> <li>b. purposes and objectives as well as interests of the requests;</li> <li>c. a specific description of the type of Electronic Data requested;</li> <li>d. names of officials of Ministries or Agencies who will access the requested Electronic Systems.</li> </ul> |
| <p>(3) Kementerian atau Lembaga dapat meminta bantuan teknis atau bantuan lain yang diperlukan kepada PSE Lingkup Privat dalam penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik.</p>  | <p>(3) Ministries or Agencies may request technical assistance or other assistance needed from the Private ESOs in the use of access to Electronic Systems.</p>   |
| <p>(4) Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian hasil pemeriksaan atau audit atas Sistem Elektronik yang ruang lingkup pemeriksaan atau auditnya diminta oleh Kementerian atau Lembaga.</p>   | <p>(4) Granting of access to Electronic Systems requested by the Ministries or Agencies as referred to in section (1) may be carried out by providing the result of examinations or audits of Electronic Systems which scope of examinations or audits is requested by the Ministries or Institutions.</p>  |

Pasal 30

- (1) Akses terhadap Sistem Elektronik yang disampaikan oleh PSE Lingkup Privat bersifat terbatas dan rahasia.
- (2) Akses terhadap Sistem Elektronik hanya dapat digunakan oleh pejabat Kementerian atau Lembaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik harus menjaga dan melindungi:
  - a. integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan dari Data Elektronik;
  - b. keandalan dan keamanan Sistem Elektronik; dan
  - c. Data Pribadi yang disimpan, ditransmisikan, atau diproses di dalam Sistem Elektronik.

Pasal 31

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Kementerian atau Lembaga.

Article 30

- (1) Access to Electronic Systems granted by Private ESOs is limited and confidential in nature.
- (2) Access to Electronic Systems may only be used by officials of the Ministries or Agencies as stipulated in Article 29 section (1).
- (3) Granting access to Electronic Systems must safeguard and protect:
  - a. integrity, availability, and confidentiality of Electronic Data;
  - b. reliability and safety of Electronic Systems; and
  - c. Personal Data that is stored, transmitted, or processed in the Electronic Systems.

Article 31

The requests as referred to in Article 29 are granted by the Private ESOs within 5 (five) calendar days from the submission of the requests by Contact Person of the Ministries or Agencies.

Bagian Ketiga

Pemberian Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan Penegakan Hukum Pidana

Pasal 32

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tindak pidana dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 33

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tindak pidana dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Part Three

Granting of Access to Electronic Systems and/or Electronic Data for Criminal Law Enforcement Purpose

Article 32

- (1) Private ESOs grant access to Electronic Data to Law Enforcement Officers for the purposes of investigation, prosecution, or trial of criminal acts within the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
- (2) The criminal acts as referred to in section (1) are criminal offenses which carry a penalty of imprisonment for a minimum of 2 (two) years.

Article 33

- (1) Private ESOs grant access to Electronic Systems to Law Enforcement Officers for the purposes of investigation, prosecution, or trial of criminal acts within the jurisdiction of the Republic of Indonesia.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara:
- a. paling singkat 5 (lima) tahun;
  - b. di bawah 5 (lima) tahun tetapi tidak boleh di bawah 2 (dua) tahun sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri dalam wilayah hukum mana Aparat Penegak Hukum memiliki yurisdiksi.

#### Pasal 34

Dalam hal PSE Lingkup Privat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data Elektronik atau Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia, PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Elektronik atau Sistem Elektronik untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 terkait:

- a. penduduk Indonesia; atau
- b. Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

- (2) The criminal acts as referred to in section (1) are criminal acts which carry a penalty of imprisonment:

- a. for a minimum of 5 (five) years;
- b. under 5 (five) years but not less than 2 (two) years provided that an order is obtained from a district court within the jurisdiction of the Law Enforcement Officer.

#### Article 34

In the event that the Private ESOs manage, process, and/or store Electronic Data or Electronic Systems outside the territory of Indonesia, the Private ESOs grant access to Electronic Data or Electronic Systems for the purposes as referred to in Article 32 and Article 33 relating to:

- a. Indonesian residents; or
- b. Business Entities established under Indonesian law.



Pasal 35

Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang diberikan oleh PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, persidangan yang disebutkan dalam permintaan yang disampaikan oleh Aparat Penegak Hukum.

Pasal 36

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Lalu Lintas (*traffic data*) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.
- (2) Permintaan akses terhadap Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum;
  - b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;

Article 35

The access to Electronic Systems and/or Electronic Data provided by Private ESOs as referred to in Article 32 and Article 33 may only be used for the purposes of investigation, prosecution, and trial as stated in the requests submitted by Law Enforcement Officers.

Article 36

- (1) Private ESOs grant access to the Traffic Data and Electronic System User Information (Subscriber Information) requested by Law Enforcement Officers in the event that said requests are officially submitted to Contact Person of the Private ESOs.
- (2) The requests for access to Electronic Data as referred to in section (1) shall attach:
  - a. the legal basis of the authority of Law Enforcement Officers;
  - b. purposes and objectives as well as interests of the requests;

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta;</li> <li>d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan.</li> </ul> <p>(3) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Konten Komunikasi yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada PSE Lingkup Privat.</p> <p>(4) Permintaan akses terhadap Konten Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum;</li> <li>b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;</li> <li>c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta;</li> <li>d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan;</li> <li>e. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. a specific description of the type of Electronic Data requested;</li> <li>d. list of criminal acts that are being investigated, indicted, or put on trial.</li> </ul> <p>(3) Private ESOs grant access to Communication Content requested by Law Enforcement Officers in the event that the requests are officially submitted to Private ESOs.</p> <p>(4) The requests for access to Communication Content as referred to in section (3) shall attach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. the legal basis of the authority of Law Enforcement Officers;</li> <li>b. purposes and objectives as well as interests of the requests;</li> <li>c. a specific description of the type of Electronic Data requested;</li> <li>d. list of criminal acts that are being investigated, indicted, or put on trial;</li> <li>e. decision letter from the chief of district court within the jurisdiction of the Law Enforcement Institutions.</li> </ul> |
|--|--|

(5) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 37

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Institusi Penegak Hukum.

Pasal 38

- (1) Akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dapat diberikan melalui tautan (link), aplikasi yang dibuat oleh PSE Lingkup Privat, atau cara lain yang disepakati antara Aparat Penegak Hukum dan PSE Lingkup Privat.
- (2) Penggunaan akses untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan dalam jangka waktu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Private ESOs grant access to Specific Personal Data requested by Law Enforcement Officers in the event that the requests are submitted based on the provisions as referred to in section (4).

Article 37

The requests as referred to in Article 36 are granted by the Private ESOs within 5 (five) calendar days from the submission of the requests by the Contact Person of the Law Enforcement Institutions.

Article 38

- (1) Access to Electronic Data requested by Law Enforcement Officers may be granted through links, applications developed by Private ESOs, or other means agreed upon by Law Enforcement Officers and Private ESOs.
- (2) The access for law enforcement purpose is used within a reasonable period of time and in an accountable manner.

- |   |  |
|---|--|
| <p>(3) Pemberian akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian Data Elektronik kepada Narahubung Institusi Penegak Hukum yang dimaksud.</p> | <p>(3) The granting of access to Electronic Data requested by Law Enforcement Officers as referred to in section (1) may be carried out by providing the Electronic Data to the Contact Person of the relevant Law Enforcement Institutions.</p> |
|---|--|

Pasal 39

Article 39

- |   |   |
|---|---|
| <p>(1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.</p> <p>(2) Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum;</li> <li>b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;</li> <li>c. deskripsi secara spesifik Sistem Elektronik yang diminta;</li> <li>d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan;</li> </ul> | <p>(1) Private ESOs grant access to Electronic Systems requested by Law Enforcement Officers in the event that the requests are officially submitted to the Contact Persons of the Private ESOs.</p> <p>(2) The requests for access to Electronic Systems by Law Enforcement Officers as referred to in section (1) shall attach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The legal basis of the authority of Law Enforcement Officers;</li> <li>b. purposes and objectives as well as interests of the requests;</li> <li>c. a specific description of the requested Electronic System;</li> <li>d. list of criminal acts that are being investigated, indicted, or put on trial;</li> </ul> |
|---|---|

- |  |  |
|--|--|
| <p>e. Aparat Penegak Hukum yang akan mengakses Sistem Elektronik yang diminta;</p> <p>f. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan.</p>   | <p>e. names of Law Enforcement Officers who will access the requested Electronic System;</p> <p>f. decision letter from the chief of district court within the jurisdiction of the Law Enforcement Institutions.</p>   |
| <p>(3) Aparat Penegak Hukum dapat meminta bantuan teknis atau bantuan lain yang diperlukan kepada PSE Lingkup Privat dalam penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik.</p>  | <p>(3) Law Enforcement Officers may request technical assistance or other assistance needed from Private ESOs in the use of access to Electronic Systems.</p>  |
| <p>(4) Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian hasil pemeriksaan atau audit atas Sistem Elektronik yang ruang lingkup pemeriksaan atau auditnya diminta oleh Aparat Penegak Hukum.</p> | <p>(4) The granting of access to Electronic Systems requested by Law Enforcement Officers as referred to in section (1) may be carried out by providing the result of examinations or audits of Electronic Systems which scope of examinations or audits is requested by Law Enforcement Officers.</p> |

Pasal 40

Article 40

- |   |  |
|---|--|
| <p>(1) Akses terhadap Sistem Elektronik yang disampaikan oleh PSE Lingkup Privat bersifat terbatas dan rahasia.</p> | <p>(1) Access to Electronic Systems granted by Private ESOs is limited and confidential in nature.</p> |
| <p>(2) Akses terhadap Sistem Elektronik hanya dapat</p>   | <p>(2) Access to Electronic Systems may only be used by Law</p>  |

digunakan oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1).

- (3) Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik harus menjaga dan melindungi:
- a. integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan dari Data Elektronik;
  - b. keandalan dan keamanan Sistem Elektronik; dan
  - c. Data Pribadi yang disimpan, ditransmisikan, atau diproses di dalam Sistem Elektronik.

#### Pasal 41

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Institusi Penegak Hukum.

#### Pasal 42

- (1) Penyelenggara Komputasi Awan wajib memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Enforcement Officers as stipulated in Article 39 section (1).

- (3) Requests for access to Electronic Systems shall safeguard and protect:
- a. integrity, availability and confidentiality of Electronic Data;
  - b. reliability and security of Electronic Systems; and
  - c. Personal Data stored, transmitted, or processed in the Electronic Systems.

#### Article 41

The requests as referred to in Article 39 are granted by the Private ESOs within 5 (five) calendar days from the submission of the request by Contact Person of Law Enforcement Institutions.

#### Article 42

- (1) Cloud Computing Operators must grant Access to Electronic Systems and/or Electronic Data for the law enforcement purpose as referred to in Article 21 section (2).

- |   |  |
|---|--|
| <p>(2) Kewajiban pemberian Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan situasi darurat terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terorisme;</li> <li>b. pornografi anak;</li> <li>c. perdagangan orang (<i>human trafficking</i>);</li> <li>d. <i>organized crime</i>; dan/atau</li> <li>e. situasi darurat yang mengancam nyawa dan cedera fisik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(3) Kewajiban pemberian Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak tanggal permohonan dari Aparat Penegak Hukum diterima.</p> | <p>(2) The obligation to grant Access as referred to in section (1) applies only for the purposes of emergency situation related to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terrorism;</li> <li>b. child pornography;</li> <li>c. human trafficking;</li> <li>d. organized crime; and/or</li> <li>e. emergency situations that threaten life and cause physical injury, in accordance with the provisions of laws and regulations.</li> </ul> <p>(3) The obligation to grant Access as referred to in section (1) and section (2) is satisfied not later than 5 (five) calendar days from the submission of the requests from the Law Enforcement Officers.</p> |
|---|--|

Bagian Keempat

Part Four

Rekam Jejak Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pidana

Track Record of Access to Electronic Systems and/or Electronic Data for Supervision and Criminal Law Enforcement Purposes

Pasal 43

Article 43

- |  |  |
|--|--|
| <p>(1) PSE Lingkup Privat wajib memiliki rekam jejak audit mengenai penggunaan akses</p> | <p>(1) Private ESOs must have an audit track record on the use of access to Electronic Systems</p> |
|--|--|

terhadap Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga.

- (2) PSE Lingkup Privat dapat melakukan penilaian (assessment) mengenai dampak penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Kementerian atau Lembaga terhadap:
- a. kualitas layanan yang diberikan PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektroniknya;
  - b. perlindungan Data Pribadi dari Pengguna Sistem Elektroniknya; dan/atau
  - c. pemenuhan kewajiban PSE Lingkup Privat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
- (3) Penggunaan akses untuk kepentingan pengawasan dilakukan dalam jangka waktu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 44

- (1) PSE Lingkup Privat wajib memiliki rekam jejak audit mengenai penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

carried out by the Ministries or Agencies.

- (2) Private ESOs may conduct assessment of the impact of the use of access to Electronic Systems by Ministries or Agencies on:
- a. quality of services provided by the Private ESOs to their Electronic System Users;
  - b. protection of Personal Data of Electronic System Users; and/or
  - c. fulfilment of Private ESOs' obligations as regulated in laws and regulations in Indonesia.
- (3) The access for supervision purpose is used within a reasonable period of time and in an accountable manner.

#### Article 44

- (1) Private ESOs must have an audit track record on the use of access to Electronic Systems by Law Enforcement Officers.



- |   |  |
|---|--|
| <p>(2) PSE Lingkup Privat dapat melakukan penilaian (<i>assessment</i>) mengenai dampak penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Aparat Penegak Hukum terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kualitas layanan yang diberikan PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektroniknya;</li> <li>b. perlindungan Data Pribadi dari Pengguna Sistem Elektroniknya; dan/atau</li> <li>c. pemenuhan kewajiban PSE Lingkup Privat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.</li> </ul> <p>(3) Penggunaan akses untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan dalam jangka waktu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> | <p>(2) Private ESOs may conduct assessment of the impact of the use of access to Electronic Systems by Law Enforcement Officers on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. quality of services provided by the Private ESOs to their Electronic System Users;</li> <li>b. protection of Personal Data of Electronic System Users; and/or</li> <li>c. fulfilment of Private ESOs' obligations as regulated in laws and regulations in Indonesia.</li> </ul> <p>(3) The access for law enforcement purpose is used within a reasonable period of time and in an accountable manner.</p> |
|---|--|

Bagian Kelima

Part Five

Penjatuhan Sanksi Administratif

Imposition of Administrative Sanctions

Pasal 45

Article 45

- |   |  |
|---|--|
| <p>(1) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memberikan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kementerian atau Lembaga serta Aparat Penegak</p> | <p>(1) In the event that Private ESOs fail to grant the Access as referred to in Article 21, the Ministries or Agencies and Law Enforcement Officers may</p> |
|---|--|

<p>Hukum dapat melaporkannya kepada Menteri.</p>	<p>report them to the Minister.</p>
<p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan informasi dan dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan kebutuhan pengawasan atau penegakan hukum yang dilakukan.</p>	<p>(2) The report as referred to in section (1) is submitted in writing or electronically by attaching the relevant information and documents as referred to in this Ministerial Regulation in accordance with the requirements of the ongoing supervision or law enforcement.</p>
<p>(3) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang tidak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan akses kepada Kementerian atau Lembaga atau Aparat Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21;</li> <li>b. memiliki rekam jejak audit sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).</li> </ul>	<p>(3) The Minister imposes administrative sanctions against Private ESOs that fail to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. grant the access for Ministries or Agencies or Law Enforcement Officers as stipulated in Article 21;</li> <li>b. have an audit track record as stipulated in Article 43 section (1) and Article 44 section (1).</li> </ul>
<p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara;</li> <li>c. Pemutusan Akses; dan/atau</li> <li>d. pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.</li> </ul>	<p>(4) The administrative sanctions as referred to in section (3) are in the forms of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. written reprimand;</li> <li>b. temporary suspension;</li> <li>c. Termination of Access; and/or</li> <li>d. revocation of Electronic System Operator Registration Certificate.</li> </ul>

- |   |   |
|---|---|
| <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (<i>electronic mail</i>) dan/atau media elektronik lainnya.</p> | <p>(5) The administrative sanctions as referred to in section (4) are notified via electronic mail and/or other form of electronic media.</p> |
|---|---|

Pasal 46

Article 46

- |  |  |
|--|--|
| <p>(1) Dalam hal Penyelenggara Komputasi Awan tidak memberikan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 42, Aparat Penegak Hukum dapat melaporkannya kepada Menteri.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan informasi dan dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum yang dilakukan.</p> <p>(3) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara Komputasi Awan yang tidak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan akses kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 42;</li> <li>b. memiliki rekam jejak audit sebagaimana diatur dalam</li> </ul> | <p>(1) In the event that Cloud Computing Operators fail to grant the Access as referred to in Article 12 section (3) and Article 42, Law Enforcement Officers may report them to the Minister.</p> <p>(2) The report as referred to in section (1) is submitted in writing or electronically by attaching the relevant information and documents as referred to in this Ministerial Regulation in accordance with the supervisory requirements of the ongoing law enforcement.</p> <p>(3) The Minister imposes administrative sanctions against the Cloud Computing Operators who fail to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. grant the access for Law Enforcement Officers as stipulated in Article 42;</li> <li>b. have an audit track record as stipulated in Article 43 section (1) and Article 44</li> </ul> |
|--|--|

- |   |  |
|---|--|
| <p>Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis; dan/atau</li> <li>b. pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.</li> </ul> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (<i>electronic mail</i>) dan/atau media elektronik lainnya.</p> | <p>section (1).</p> <p>(4) The administrative sanctions as referred to in section (3) are in the forms of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. written reprimand; and/or</li> <li>b. revocation of Electronic System Operator Registration Certificate.</li> </ul> <p>(5) The administrative sanctions as referred to in section (4) are notified via electronic mail and/or other form of electronic media.</p> |
|---|--|

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

CHAPTER VI  
TRANSITIONAL PROVISIONS

Pasal 47

Article 47

PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

The Private ESOs as regulated in this Ministerial Regulation must register not later than 6 (six) months after this Ministerial Regulation comes into effect.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003); dan
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1432), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

CHAPTER VII  
CLOSING PROVISIONS

Article 48

Upon this Ministerial Regulation coming into effect:

- a. Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 19 of 2014 on Management of Internet Sites with Negative Content (Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 1003); and
- b. Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 36 of 2014 on Registration Procedures for Electronic System Operators (Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 1432), are revoked and declared invalid.

Article 49

This Ministerial Regulation comes into effect on the date of its promulgation.

In order that every person may know hereof, it is ordered to promulgate this Ministerial Regulation by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOHNNY GERARD PLATE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 2020  
NOMOR 1376

Established in Jakarta  
on 16 November 2020

MINISTER OF COMMUNICATIONS  
AND INFORMATICS OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed.

JOHNNY GERARD PLATE

Promulgated in Jakarta  
on 24 November 2020

DIRECTOR GENERAL OF LAWS  
AND REGULATIONS  
MINISTRY OF LAWS AND HUMAN  
RIGHTS OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed.

WIDODO EKATJAHJANA

OFFICIAL GAZETTE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA YEAR  
2020 NUMBER 1376

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARA  
SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP  
PRIVAT

DESAIN LAMAN LABUH (*LANDING  
PAGE*)

ATTACHMENT  
REGULATION OF THE MINISTER  
OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATICS OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA  
YEAR NUMBER 5 OF 2020  
ON PRIVATE ELECTRONIC  
SYSTEM OPERATORS

LANDING PAGE DESIGN





**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**  
**DIRECTORATE GENERAL OF INFORMATICS APPLICATIONS**  
***Connected Indonesia: More Digital More Advanced***

Jl. Medan Merdeka No. 9 Jakarta 10110